



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.02.05/II.2-2/754/2014
Perihal : Surat Edaran Rotasi PNS di lingkungan Kemenkes

10 November 2014

Yang terhormat,

- Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat
 - Kepala UPT Kementerian Kesehatan RI
- di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Kesehatan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Saudara dimohon untuk melaksanakan penataan pegawai dengan melakukan rotasi staf secara periodik dan proporsional.

Rotasi staf tersebut dapat dilakukan dilingkungan satker, antar satker di Unit Utama atau antar satker antar unit utama/UPT terutama bagi yang sudah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun keatas.

Dalam melakukan rotasi staf, agar Saudara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kebutuhan jabatan sesuai dengan peta jabatan sebagai hasil analisis jabatan di masing-masing satuan kerja;
2. Kekurangan jumlah PNS yang menduduki jabatan sesuai dengan perhitungan analisis beban kerja;
3. Perpindahan JFU tidak boleh menyebabkan turunnya kelas jabatan/grade PNS yang bersangkutan seperti yang tertuang dalam Permenkes no. 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum pada pasal 7 ayat 3;
4. Mempertimbangkan hasil penilaian prestasi kerja masing-masing pegawai;
5. Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat dipindahkan dan harus dilakukan pembinaan;
6. Penetapan surat keputusan pindah harus sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Permenkes 510 tahun 2010 tentang pemberian kuasa dan pendelegasian kewenangan penandatanganan nota/surat persetujuan dan keputusan mutasi kepegawaian dalam lingkungan Kementerian Kesehatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal,



dr. UNTUNG SUSENO SUTARJO, M.Kes
NIP. 195810171984031004

Tembusan :
Menteri Kesehatan (sebagai laporan)